

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan instrumen yang menentukan stabilitas keuangan suatu negara. Tidak terkecuali Indonesia, pajak menjadi indikator penyelesaian masalah ekonomi seperti distribusi pendapatan, pemerataan, pembangunan, juga alat pengatur dalam kebijakan fiskal pemerintah (Soemitro, 2012:87).

Penerimaan Pajak 2018 Mencapai 92,41 Persen, Tumbuh 14,33 Persen (15,53 Persen Di Luar Tax Amnesty). Sepanjang tahun 2018, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mampu mengumpulkan Rp1.315,93 triliun, atau 92,41 persen dari Rp1.424,00 triliun. Capaian di tahun 2018 ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Terdapat dua hal yang juga menjadikan capaian kali ini lebih istimewa. Pertama, capaian ini diraih tanpa melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P). Kedua, capaian ini tetap mampu diraih meski terdapat pengurangan penerimaan potensial dari pemberian fasilitas perpajakan, terutama penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari sebelumnya 1 persen menjadi 0,5 persen dan program percepatan restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak). Positifnya kinerja penerimaan pajak juga tercermin pada capaian pertumbuhannya. Apabila dibandingkan tahun 2017, penerimaan perpajakan mengalami pertumbuhan double digits, sebesar 14,33 persen. Pertumbuhan ini masih lebih besar dibandingkan pertumbuhan tahun lalu, yang mencapai 4,07 persen. Tingginya pertumbuhan penerimaan pajak cukup menggembarakan, mengingat angka tersebut jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi (outlook pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,15 persen dan inflasi 3,13 persen). Apabila kita melihat faktor pertumbuhan ekonomi dan inflasi sebagai pendorong pertumbuhan alami, maka peningkatan

penerimaan pajak di tahun 2018 merupakan hasil dari peningkatan kesadaran masyarakat melalui kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dan usaha/effort yang dilakukan oleh DJP seperti kegiatan Pengawasan Wajib Pajak (WP), Pemeriksaan, Penagihan, Penyidikan dan Ekstensifikasi.(www.kemenkeu.go.id)

Sebagai kelanjutan turning point Penerimaan Pajak di bulan Oktober, sampai November telah tercapai penerimaan sebesar Rp1.136,17 triliun Berdasarkan pencatatan Kas Negara, penerimaan pajak sampai dengan tanggal 30 November 2019 mencapai Rp1.136,17 triliun. Dengan demikian, dari target APBN sebesar Rp.1.577,56 triliun, realisasi penerimaan pajak telah mencapai 72,02 persen. Penerimaan pajak sampai dengan bulan November menunjukkan pertumbuhan -0,04 persen. (www.kemenkeu.go.id)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang sangat signifikan terhadap perekonomian di Indonesia, khususnya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dari data yang dipublikasikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM diketahui bahwa kontribusi UMKM mencapai lebih dari 60 persen terhadap PDB. Selain itu, UMKM telah terbukti dapat meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku secara efektif per 1 Juli 2018 memberikan sinyal positif kepada UMKM bahwa Pemerintah mendukung sepenuhnya peningkatan UMKM di Indonesia sehingga diharapkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian negara bertambah besar. Selain itu, dengan pengenaan tarif pajak rendah setengah persen diharapkan UMKM yang masih melakukan transaksi *underground economy* akan muncul ke permukaan sehingga akan membantu otoritas pajak dalam pembenahan basis data yang merupakan salah satu pilar yang menjadi sasaran dari Reformasi Perpajakan Jilid III yang diharapkan akan berdampak pada meningkatnya rasio pendapatan perpajakan terhadap PDB (*tax ratio*) Indonesia.

Di Yogyakarta pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di DIY tercatat dua persen pertahunnya. Pihak pemerintah daerah (Pemda) DIY pun terus melakukan pembinaan dan terobosan untuk mendukung jumlah UKM terus berkembang.

Jumlah UKM tahun 2018 adalah sebanyak 259.581, Jumlah ini terdiri dari 141.991 usaha mikro, usaha kecil (64.896), usaha menengah (39.196), dan usaha besar (13.498). Jumlah tersebut naik dari tahun 2017 yang mencapai 248.217. Sementara jumlah UKM ini di tahun 2014 mencapai 220.703, tahun 2015 mencapai 230.047, dan tahun 2016 sebanyak 238.619. Pertumbuhan UKM di DIY ini pun didominasi oleh Kabupaten Kulonprogo dengan 131.088 UKM dan menjadi kabupaten tertinggi jumlah UKM, kemudian Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah 47.841 UKM, Kabupaten Sleman dengan 33.668 UKM, Kabupaten Bantul dengan 23.394 UKM dan Kota Yogyakarta dengan 23.050 UKM.(tribunjogja.com)

Realisasi penerimaan pajak di DIY baru mencapai 55,83 persen atau Rp 3,4 triliun perakhir September 2019 dari total target penerimaan sebesar Rp 6,1 triliun tahun ini. Pertumbuhan penerimaan pajak di DIY hanya 3,44 persen, sehingga untuk menggenjot penerimaan pajak seoptimal mungkin perlu mendekatkan diri dengan Wajib Pajak (WP). Di antaranya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di DIY, pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hingga pemanfaatan kucuran APBD baik di provinsi maupun kabupaten/kota se-DIY. (krjogja.com)

Schneider & Enste (2002) dan Schneider (2010) menemukan bahwa persentase *underground economy* di negara berkembang mencapai 35 s.d. 44 persen dari PDB, dimana estimasi *underground economy* di Indonesia rata-rata dari tahun 2002-2007 mencapai 19,9 persen dari PDB. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia untuk melaporkan seluruh penghasilan dan hartanya secara benar masih rendah terlihat dari *gap* yang

signifikan sebesar 19,9 persen antara penghasilan yang dilaporkan kepada otoritas pajak dan penghitungan pendapatan nasional. Namun demikian, *gap* tersebut belum memperhitungkan dampak dari pelaksanaan kebijakan *tax amnesty* sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai 31 Maret 2017. Praktek *underground economy* inilah yang menyebabkan *tax ratio* di Indonesia tidak sejalan dengan pertumbuhan PDB di Indonesia. *Tax ratio* Indonesia untuk tahun 2018 ditargetkan sebesar 11,6 persen. Secara teori, ketika PDB meningkat maka hal ini akan diikuti dengan peningkatan *tax ratio*. (www.pajak.go.id)

Kusumawati (2019) mengungkapkan bahwa perubahan tarif pajak dan sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Serta implementasi PP No. 23 Tahun 2018 dibuktikan dengan adanya sosialisasi yang sangat baik dari fiskus.

Ety dan Sufia (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa penerapan undang-undang no 23 tahun 2018 , yang menjadikan penurunan pajak yang semula 1 % menjadi 0,5 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Implementasi PP No. 23 tahun 2018, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah implementasi PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?

2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
4. Apakah pengaruh implementasi PP No. 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha UMKM ?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan luasnya ruang lingkup permasalahan serta keterbatasan dalam penelitian maka peneliti menentukan batasan masalah dalam penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada empat variabel yang digunakan yaitu implementasi PP No. 23 Tahun 2018, pemahaman, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dilakukan supaya penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan menghindari pembahasan menjadi terlalu luas. Penelitian menggunakan metode kuesioner yang akan disebarakan kepada wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Menguji pengaruh implementasi PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Menguji pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Menguji pengaruh implementasi PP No. 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang ditinjau dari segi teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang Implementasi PP No. 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan referensi relevan guna penelitian selanjutnya untuk peneliti lainnya yang ingin meneliti di bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

Bagi Penulis Manfaat Praktis Penelitian ini digunakan sebagai sarana menambah wawasan, pengetahuan, serta latihan dalam penerapan ilmu akuntansi yang diperoleh selama perkuliahan khususnya ilmu akuntansi perpajakan dan menjawab penelitian ini mengenai Implementasi PP No. 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah.

Manfaat yang lain yaitu dapat memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk meningkatkan kepatuhan dalam kewajiban pajaknya dan mengetahui bahwa pajak merupakan penghasilan negara yang sangat membantu penerimaan negara.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori masing-masing variabel yang menjadi dasar penelitian dan tinjauan kembali terhadap penelitian terdahulu yang sejenis, rumusan hipotesis penelitian, definisi operasional yang menjelaskan variabel yang terkait, dan model penelitian

BAB II METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel penelitian, dan rancangan analisis data (pengujian hipotesis) yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV DATA DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi penjelasan mengenai data induk penelitian yang diperoleh, deskripsi data, dan hasil analisis datanya (hasil pengujian hipotesis) serta pembahasan hasil analisis.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan secara singkat mengenai apa yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dalam bagian simpulan. Dalam bab ini ditutup dengan keterbatasan dan saran-saranataupun rekomendasi yang dapat dipertimbangkan terhadap hasil penelitian dan bagi peneliti selanjutnya

DAFTAR PUSAKA

- Andayani, N. G. S. (2018). Persepsi Pelaku UMKM Dan Keadilan Pajak Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus UMKM Di Kabupaten Bekasi) (Doctoral dissertation, President University).
- Astuti, Y. T., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Umur Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Islamic Social Reporting Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Indeks (JII) Periode Tahun 2013-2017. *Jurnal Optimal*, 17(1), 149-157.
- Binawati, E., & Nindyaningsih, C. T. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Optimal*, 19(1), 19-39.
- Binawati, E., & Susliyanti, E. D. (2020). Pengaruh Kualitas Teknologi Informasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Yang Dimoderasi Dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Sap) Berbasis Akrual Dan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah. *Jurnal Optimal*, 17(2), 20-37.
- Endro, Andayani. (2018). Pengaruh faktor-faktor pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi pada UMKM Pusat Grosir tanah Abang jakarta Pusat). *Jurnal Transparansi*, 1(1), 12-28.
- Sumardi Adiman and Miftha Rizkina. "Pengaruh Penerapan PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)". *Jurnal Perpajakan* Vol 1 No 2 2020
- Hana Pratiwi Burhan. (2015). "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak"
- Bryan Wahyu Rahmanto. (2015). "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, dan Kesadaran Wajib Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Pada Tahun 2014". Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas negeri Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor. "Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu." Diakses dari situs (www.hukumonline.com) pada tanggal 11 Juli 2019
- Fermatasari, D. (2013). Pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak:(survey di KPP Pratama Bandung Karees) (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).

- Siahaan, Surtan. 2018. 7 Poin Penting dalam PP 23/2018 tentang PPh Final 0,5%. <https://www.online-pajak.com/7-poin-penting-dalam-pp-232018-tentangpph-final-05>. Diakses pada tanggal 11 Juli 2019.
- Direktorat Jenderal Pajak. 8 Juni 2018. Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2018. <https://www.pajak.go.id/id/peraturan-pemerintah-nomor-23-tahun-2018>. Diakses pada tanggal 11 Juli 2019.
- Ma'ruf Gustomo. 20 Mar 2018. Menciptakan Pajak yang Ramah untuk UMKM. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menciptakan-pajak-yang-ramah-untuk-umkm/>. Diakses pada tanggal 24 Januari 2020.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. APBN-KITA 2019. <https://www.kemenkeu.go.id/media/11668/apbn-kita-januari-2019.pdf>. Diakses pada tanggal 24 Januari 2020.
- Ira, 2019. Realisasi Penerimaan Pajak DIY Baru 55,83 persen. <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/realisasi-penerimaan-pajak-diy-baru-5583-persen/>. Diakses 20 September 2020.
- Agung Ismiyanto, 2019. UKM DIY Tumbuh 2 Persen Per tahun, <https://jogja.tribunnews.com/2019/10/11/ukm-diy-tumbuh-2-persen-per-tahun?page=3>. Diakses 20 September 2020
- Meikhati, E., & Kasetyaningsih, S. W. (2019, September). Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM. In Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS (pp. 050-059).
- Rahayu, S. B., Widodo, S., & Binawati, E. (2019). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat terhadap tingkat kepercayaan muzakki (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Masjid Jogokariyan Yogyakarta). *Journal of Business and Information System (e-ISSN: 2685-2543)*, 1(2), 103-114.
- Ramadhan, R., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Menggunakan Metode Mix Method (Pada Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kota Yogyakarta). *Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1).
- Susliyanti, E. D., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa. *Efektif Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 1.
- Sahid Raharjo. 2014. Video Tutorial Uji Validitas dan Reliabilitas SPSS Lengkap. <https://youtu.be/ouSIIm3mnFKs>. Diakses pada tanggal 20 September 2020.

- Sahid Raharjo. 2014. Video Uji Autokorelasi Durbin Watson dengan SPSS. <https://youtu.be/Rev8yfDtNvQ>. Diakses pada tanggal 20 September 2020.
- Sahid Raharjo. 2017. Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov dengan SPSS Full Edisi. <https://youtu.be/Q1IrsLDm9co>. Diakses pada tanggal 20 September 2020.
- Sahid Raharjo. 2018. Cara Memasukkan Data Kuesioner Skala Likert di SPSS Lengkap. https://youtu.be/UJh8boc_z4c. Diakses pada tanggal 20 September 2020.
- Sahid Raharjo. 2018. Cara Uji Multikolinearitas Tolerance dan VIF dengan SPSS *UPDATE. https://youtu.be/UnB7CWN_xmE. Diakses pada tanggal 20 September 2020.
- Sahid Raharjo. 2018. Sukses Uji Heteroskedastisitas Metode Glejser dengan SPSS UPDATE. <https://youtu.be/uQ-wp4xfoQs>. Diakses pada tanggal 20 September 2020
- Syaputra, R. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*. <https://doi.org/10.25105/jmat.v6i2.5560>.
- Tyas, S. A., & Indriyana, P. (2019). Pengaruh Faktor-Faktor Pelaksanaan PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada Wajib Pajak UMKM Pasar Klewer Surakarta) (Doctoral dissertation, IAIN Surakarta).
- Zaen Zuhaj Imaniati.(2016). “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta”. *Jurnal Perpajakan* Vol 10 No 1 2016